



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

N a m a : Mamang Sumardi.
NIK : 3313101010700004
Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 10 Oktober 1970.
Agama : Islam.
Pendidikan : SD.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Tempat tinggal : Derman Rt.001 Rw.003, Desa Karangmojo,
Kec.Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCHAMAD MOHANI, SH** Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M.MOHANI, SH dan Rekan", yang beralamat di Jl.Salak 1 No.1 Perumnas Palur, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 352/Pdt./SK.kh/XI/2021/PN Krg tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar tertanggal 18 November 2021 dibawah register perkara Nomor : 139/Pdt.P/2021/PN.Krg telah mengajukan perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon , di dalam surat atau data kependudukan ada 2 (dua) nama yaitu :
 - Pemohon ketika lahir memakai nama Sumardi sebagaimana surat kelahiran nomor : 34/7/1983 dari camat Tasikmadu ,
 - Dalam ijazah SD Negeri Karangmojo, nama Pemohon tertulis Sumardi
 - ketika menikah dengan seorang wanita bernama Sri Mulyani, memakai nama Sumardi , sebagaimana kutipan akta nikah ,nomor : 22/20/V/1990 ;
 - namun setelah menikah , menggunakan nama Mamang Sumardi , sebagaimana KTP dan KK Pemohon ,sehingga terjadi perbedaan nama dalam data surat yang dimiliki oleh Pemohon ;
- 2 Bahwa demikian juga nama Pemohon dalam surat / data anak Pemohon bernama Ucik Mardani juga terjadi perbedaan nama Pemohon yaitu :
 - Dalam Akta kelahiran anak Pemohon (Ucik Mardini) nomor : 2760/U/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tertulis nama ayah , Sumardi :
 - Dalam KK anak Pemohon (Ucik Mardini), nama ayah tertulis Sumardi ;
 - Dalam akta nikah nomor : nama ayah tertulis Sumardi ;
 - Dalam Ijazah SD Negeri 02 , nama ayah tertulis Mamang Sumardi ;
- 4 Bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut ternyata berbeda – beda dalam surat sebagaimana posita nomor 1 dan 2 tersebut diatas , sehingga Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan ;
- 5 Bahwa untuk keperluan administrasi kependudukan , seseorang harus hanya punya satu nama , sehingga nama Pemohon yang satu perlu dirubah atau memilih salah satu nama sehingga menjadi satu nama yang sama ;
- 6 Bahwa Pemohon dalam hal ini memilih nama yang dipakai untuk semua identitas dalam surat kependudukan adalah nama Mamang Sumardi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa untuk keperluan tersebut maka nama Pemohon dalam Ijazah , Akta nikah dan surat keterangan lahir , akta kelahiran anak Pemohon , ijazah anak Pemohon , Akta nikah anak Pemohon , perlu dirubah dari Sumardi menjadi Mamang Sumardi ;
- 8 Bahwa untuk itu perlu adanya penetapan pengadilan yang menyatakan memilih atau merubah nama Pemohon dari Sumardi menjadi Mamang Sumardi ;
- 9 Bahwa untuk kepengtingan tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan berubah nama atau memilih nama Pemohon dari Sumardi menjadi Mamang Sumardi kepada Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sbb:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memilih atau merubah nama Pemohon yang semula tertulis Sumardi menjadi Mamang Sumardi ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Karanganyar dan atau instansi yang terkait untuk mencatat adanya perubahan nama tersebut pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ;

SUBSIDAIR

Memberikan Putusan seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3313101010700004 atas nama MAMANG SUMARDI (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3313102805057009 atas nama Kepala Keluarga Mamang Sumardi (diberi tanda P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Duplikat Surat Kelahiran atas nama Pemohon (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Kartu Keluarga No.3313100305170002 atas nama Kepala Keluarga Dwi Nugroho (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ucik Mardini (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Dwi Nugroho (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Surat Pengantar Nomor 470/37/XI/2021 atas nama Pemohon (diberi tanda P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : **1. Kadimin** dan **2. Suyamto**, yang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa benar Pemohon yang bernama MAMANG SUMARDI lahir di Karanganyar, pada tanggal 10 Oktober 1970 jenis kelamin laki-laki, yang merupakan anak kandung yang kedua dari orang tua Pemohon yang bernama Pawiro Sunardi dan Saliyem sesuai dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni bukti P-3 dan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **SUMARDI** dirubah menjadi **MAMANG SUMARDI** dengan alasan Pemohon setelah menikah, menggunakan nama Mamang Sumardi sebagaimana KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu sama lain dan dictum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang karena hanya berupa "merubah nama" dari **SUMARDI** dirubah menjadi **MAMANG SUMARDI** dan permohonan dalam perkara aquo masih dalam **YURISDIKSI VOLUNTAIR**, oleh sebab itu Pengadilan berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 sampai dengan ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon yang semula tertulis Sumardi menjadi Mamang Sumardi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan atau instansi yang terkait untuk mencatat adanya perubahan nama tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 30 Nopember 2021** oleh **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIANNIE DAMAYANTIE, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM,

DIANNIE DAMAYANTIE, S.H.,M.H. I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 80.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)